

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Timbulnya hubungan hukum salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.¹

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Perkawinan disebut An-nikhdan Az-ziwajatau Az-zawj, artinya adalah mengawinkan, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.² Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kahadan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³ Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga Negara Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2,

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm. 1.

² Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm. 1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2004, hlm. 35.

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/21054/11/BAB%20II.pdf>, 16 Mei 2020

perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Suatu perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan.⁶ Jika tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷ Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 51 “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Terkait mengenai pembatalan perkawinan, contoh kasus pada tahun 2016 dalam Putusan Nomor : 2490/Pdt.G/2016/PA Mks., dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 1980 Penggugat dan Almarhum telah menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/IX/2011 tanggal 26 September 2011. Pada tanggal 3 September 1992 Tergugat telah menikah dengan Almarhum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/IX/92 tertanggal 3 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, pada saat tergugat menikah dengan Almarhum, Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Almarhum dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2015. Perkawinan tergugat dengan Almarhum dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah karena Penggugat selaku istri tidak pernah melakukan persetujuan, demikian juga tidak ada satu putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada Almarhum untuk menikah (poligami) dengan tergugat

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 4.

⁶ <http://repository.unej.ac.id/>, 21 April 2020

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 120

maupun akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan penggugat baru mengetahui dan melihat Photo Copy Kutipan Akta Nikah antara tergugat dan Almarhum pada kantor Kelurahan Parang Tambung. Pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak berdasar hukum pula turut tergugat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang yang telah menikahkan tergugat dan Almarhum.

Pada tahun 2017 dalam Putusan Nomor : 605/Pdt.G/2017/PA.Clg., dalam duduk perkaranya Pemohon selaku Kepala KUA Kecamatan Cilegon, hendak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan terhadap Termohon I dan Termohon II karena tidak sesuai prosedur dan peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 10 September 2017, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pemohon Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 285/40/IX/2017. Setelah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung pada tanggal 10 September 2017 di kediaman mempelai perempuan, kemudian pada tanggal 28 September 2017, datang seorang perempuan yang bernama W dengan membawa anak bernama R yang mengaku sebagai istri sah dari Termohon I dengan membawa bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya seperti Kutipan Akta Nikah asli atas nama Termohon I dengan W, fotokopi Surat Keterangan Lahir anak dari Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya dan Surat Keterangan RT/RW mengenai masih berstatus berkeluarga dengan Termohon I. Pada saat kedua Termohon melaksanakan pernikahan, mengaku berstatus Jejaka kepada Pemohon. Apa yang telah dilakukan oleh Termohon I selama ini salah karena perkawinan Termohon I yang dahulu dan tidak ada izin poligami maupun akta cerai dari Pengadilan Agama.

Jika dilihat dari 2 kasus diatas karena adanya salah satu pihak yang memalsukan identitas untuk dapat menikah lagi tanpa mengikuti rukun dan syarat perkawinan. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁸

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 “Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pada kasus diatas tersebut karena adanya salah satu pihak yang melakukan pemalsuan, salah satu pihak mengajukan pembatalan perkawinannya ke pengadilan agama. Dari pembatalan tersebut mengakibatkan adanya akibat hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap. Maka terhadap harta yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung akan menjadi pertanyaan selanjutnya pada saat pembatalan ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Banyak masyarakat yang tidak paham akan isi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidapkahaman itulah yang membuat persoalan-persoalan tentang perkawinan semakin banyak. Seperti yang sudah penulis uraikan terkait contoh kasus diatas salah satunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih jauh mengenai alasan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, maka dengan demikian penulis mengambil judul “Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 7

Islam” yang menurut penulis sangat menarik untuk ditelaah, disamping karena adanya beberapa kasus penipuan identitas di tengah masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan salah satu pihak suami/isteri.

Pada umumnya perkawinan dibentuk atas dasar kepercayaan dalam membina rumah tangga bersama. Namun yang terjadi di masyarakat tidak semuanya memenuhi dasar dalam membina rumah tangga. Rukun dan syarat perkawinan yang harusnya dipatuhi dan dicek keabsahan berkasnya oleh pegawai pencatat nikah, namun masih ada saja ketidak telitian pengecekan berkas yang menimbulkan adanya peluang untuk melakukan pemalsuan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat materiil maupun formil yang seharusnya dipenuhi seperti contoh kasus pada Tahun 2016 dengan nomor putusan : 2490/Pdt.G/2016/PA Mks dan pada Tahun 2017 dengan nomor putusan : 605/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Pada kedua kasus tersebut penggugat mengajukan pembatalan perkawinan kepada tergugat yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan, salah satunya terhadap harta bersama.

1.3. Rumusan Masalah

- a. Apakah pemalsuan identitas bisa menjadi alasan dalam hal pembatalan perkawinan ?
- b. Apa akibat hukum terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, tujuan penulisan adalah mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu hipotesa.⁹

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pemalsuan identitas bisa menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

b) Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan atau memberikan referensi terhadap permasalahan yang terkait dengan pemalsuan identitas yang dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 9.

2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan – batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

Dalam ikatan ‘perkawinan’ sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah :¹¹

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya terus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas Perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah nabi dapat diketahui bahwa

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam ‘Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia’*, Jakarta: Rajawaki Pers, 2015, hlm. 139.

perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas monogami terbuka

Disimpulkan dari Alquran surat Al-Nisā (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau isterinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai isteri.

4. Asas Perkawinan Terdaftar¹²

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2016, hlm. 52-53.

1.6. Kerangka Konseptual


Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut :

- a. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.
- c. Pemalsuan/manipulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.
- d. Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang dan jati diri seseorang.
- e. Pemalsuan/Manipulasi identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.¹³

¹³ Adresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 5.

1.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini, dengan memperhatikan latar belakang sampai kerangka pemikiran dibawah sebagai berikut :



1.8. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut penulis sajikan tentang sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka mengenai pemalsuan identitas yang dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian pembatalan perkawinan, sebab pembatalan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan akibat dari pembatalan perkawinan serta mengenai pemalsuan identitas. Uraian pada bab ini sebagai landasan teori terhadap pembahasan pembatalan perkawinan dan akibat terhadap harta bersama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam meneliti pembahasan pembatalan perkawinan dan akibat terhadap harta bersama

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dari pembatalan perkawinan dan pengaruhnya terhadap harta bersama berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan, dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berfikir untuk memecahkan masalah berdasarkan bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta/data yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistimatis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode, pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penulis dari pembahasan. Kesimpulan menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai hasil dari penelitian pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas berdasarkan contoh kasus yang termuat dalam bab sebelumnya atau bahan hukum yang digunakan. Saran diharapkan menyampaikan rekomendasi baik yang bersifat praktis maupun filosofis atau teoritis.